



**PUTUSAN**  
**Nomor 113/PID.SUS/2019/PT PDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ayang Putra Pgl. Ayang Bin Adril;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 30 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dadok Tunggul Hitam Rt. 002 Rw. 010  
Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan  
Koto Tangah Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap dari tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;

Perpanjangan penangkapan dari tanggal 4 Agustus 2018 s/d tanggal 7 Agustus 2018;

Terdakwa Ayang Putra Pgl. Ayang Bin Adril ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 113/PID.SUS/2019/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan 14 Mei 2019;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 15 Mei 2019 sampai dengan 28 Mei 2019;
11. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agusra Yuda, S.H., dan Fajar Martha, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan pada tanggal 29 Januari 2019

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan tanggal 26 Juni 2019 Nomor 113/PID.SUS/2019/PTPDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Pdg, tanggal 23 Mei 2019;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 9 Januari 2019, Nomor Reg. Perkara PDM-910/Euh.2/Pdang/12/2018, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **AYANG PUTRA Pgl. AYANG Bin ADRIL** pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira jam 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Jl. Dadok Tunggul Hitam RT 002 RW. 010 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 113/PID.SUS/2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal di sebutkan di atas sekira jam 22.00 Wib ketika terdakwa AYANG PUTRA Pgl. AYANG Bin ADRIL dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama pgl. Putra untuk membeli shabu-shabu harga Rp. 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu) rupiah, lalu terdakwa menjawab supaya meyerahkan uangnya terlebih dahulu dan supaya pgl. Putra mengantarkan ke tempat terdakwa berada (Pos Pemuda Tunggul Hitam), tidak berapa lama Putra dan temannya datang menemui terdakwa Hitam kemudian meyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu) rupiah kepada terdakwa setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa dengan menggunakan HPnya (No. HP 08264907901)menghubungi saksi Yopi Afriadi Pgl. Yopi (penuntutan terpisah) (No HP 081277676233) dimana terdakwa mengatakan ingin membeli narkotika jenis shabu-shabu harga Rp. 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu) rupiah, yang dijawab oleh saksi Yopi Afriadi Pgl. Yopi dengan “jemput ke belakang rumah saksi Yopi Afriadi pgl. Yopi, terdakwa yang mendengar jawaban dari saksi Yopi Afriadi tersebut lalu menyuruh pgl. Putra untuk menunggu di Pos Pemuda, kemudian terdakwa langsung menuju rumah saksi Yopi Afriadi Pgl. Yopi.

Bahwa sekira jam 22.30 Wib, terdakwa sampai di rumah saksi Yopi Afriadi Pgl. Yopi terdakwa lansung menemui saksi Yopi Afriadi Pgl. Yopi dan meyerahkan uang Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tapi saksi Yopi Afriadi Pgl. Yopi malah menyuruh terdakwa menunggu di kedai di depan rumah saksi Yopi Afriadi Pgl. Yopi, setengah jam kemudian yaitu sekira jam 23.00 wib saksi Yopi Afriadi Pgl. Yopi menghubungi terdakwa dan meyuruh terdakwa ke belakang rumah saksi Yopi Afriadi Pgl. Yopi, disanalah terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil terbungkus plastik klep bening berisi narkotika jenis shabu dari saksi Yopi Afriadi Pgl. Yopi, kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa lalu membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil, 1 (satu) paket kecil terdakwa simpan di bawah alas meja di warung terdakwa, 1 (satu) paket kecil lainnya terdakwa pegang di tangan terdakwa kemudian terdakwa menghubungi Pgl. Putra dan menyuruhnya datang ke rumah terdakwa untuk mengambil shabu-shabu pesannya, saat Putra dan temannya sampai di halaman rumah terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 113/PID.SUS/2019/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kepada Putra, namun terdakwa langsung ditangkap oleh Putra dan temannya yang ternyata adalah Polisi yang menyamar dan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dalam genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) paket kecil shabu lainnya ditemukan polisi di bawah alas meja dalam kedai terdakwa serta 1 (satu) unit Hp merk I-Cerry warna hitam dalam saku jaket sebelah kanan yang terdakwa pakai, saat itu terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa beli dari saksi Yopi Afriadi Pgl. Yopi, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 479 /VIII/023100/2018, tanggal 03 Agustus 2018, yang ditimbang oleh WIRA FRISKA ASHADI yang diketahui Pemimpin Cabang SYAHWALDI terhadap 2 (dua) paket kecil terbungkus dengan plastic bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0.02 gram dan BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA No. LAB : 8644 / NNF / 2018, dengan kesimpulan : bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik an tersangka Ayang Putra pgl. Ayang, Yopi Afriadi Pgl. Yopi dan Fuad Hasan Lubis Pgl. Fuad adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN,M.Si.

Bahwa perbuatan terdakwa membeli dan menerima narkotika jenis sabu-sabu dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **AYANG PUTRA Pgl. AYANG Bin ADRIL** pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira jam 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Warung terdakwa Jl. Dadok tungul Hitam RT. 002 RW. 010 Kelurahan Dadok Tungul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 113/PID.SUS/2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyedia kan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, dengan beratnya 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram,** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa memiliki 1 (satu) paket kecil terbungkus plastik klep bening berisi narkotika jenis shabu yang terdakwa peroleh dari saksi Yopi Afriadi Pgl. Yopi (penuntutan terpisah), kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa lalu membagi shabu-shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil, 1 (satu) paket kecil terdakwa simpan di bawah alas meja di warung terdakwa, 1 (satu) paket kecil lainnya terdakwa pegang di tangan terdakwa selanjutnya terdakwa menghubungi Pgl. Putra yang telah memesan shabu-shabu tersebut pada terdakwa dan menyuruhnya datang ke rumah terdakwa untuk mengambil shabu-shabu pesannya, saat Putra dan temannya sampai di halaman rumah terdakwa lalu terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket kecil shabu kepada Putra, namun terdakwa langsung ditangkap oleh Putra dan rekan-rekannya dan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dalam genggam tangan kanan terdakwa serta 1 (satu) paket kecil shabu lainnya ditemukan polisi di bawah alas meja dalam kedai terdakwa dan 1 (satu) unit Hp merk I-Cerry warna hitam dalam saku jaket sebelah kanan yang terdakwa pakai, saat itu terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh Yopi Afriadi Pgl. Yopi, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 479 /VIII/023100/2018, tanggal 03 Agustus 2018, yang ditimbang oleh WIRA FRISKA ASHADI yang diketahui Pemimpin Cabang SYAHWALDI terhadap 2 (dua) paket kecil terbungkus dengan plastic bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0.02 gram dan BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA No. LAB : 8644 / NNF / 2018, dengan kesimpulan : bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik an tersangka Ayang Putra pgl. Ayang, Yopi Afriadi Pgl. Yopi dan Fuad Hasan Lubis Pgl. Fuad adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN,M.Si.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa **AYANG PUTRA Pgl. AYANG Bin ADRIL**, pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Warung terdakwa Jl. Dadok tungul Hitam RT. 002 RW. 010 Kelurahan Dadok Tungul Hitam Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa setelah terdakwa patungan uang dengan saksi Yopi Afriadi Pgl. Yopi (penuntutan terpisah), masing-masing Rp. 100.000 (sertaus ribu rupiah) lalu saksi Yopi Afriadi pergi untuk mendapatkan shabu-shabu setelah saksi Yopi Afriadi Pgl. Yopi memperoleh shabu-shabu dari saksi Fuad Hasan Lubis, kemudian shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan saksi Yopi Afriadi Pgl. Yopi terdakwa gunakan di Warung terdakwa Jl. Dadok tungul Hitam RT. 002 RW. 010 Kelurahan Dadok Tungul Hitam Kecamatan Koto Tengah Kota Padang yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu merakit 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral pada tutupnya terdakwa pasang pipet kecil yang terdakwa pasangkan dengan karet kompeng lalu terdakwa masukan butiran Kristal shabu dalam kaca pirex lalu terdakwa masukkan ujung kaca pirex kedalam mulut karet kompeng lalu shabu-shabu tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan manhis selanjutnya uap hasil pembakaran shabu-shabu yang masuk ke dalam bong terdakwa isap secara bergantian dengan saksi Yopi Afriadi Pgl. Yopi dari pipet lainnya secara berulang-ulang, setelah menghisap shabu-shabu tersebut terdakwa merasa tenaga terdakwa bertambah dan tubuh terdakwa merasa segar, bersemangat dan terasa fit, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira jam 23.30 wib terdakwa ditangkap oleh Putra yang sedang menyamar di Warung terdakwa Jl. Dadok tungul

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 113/PID.SUS/2019/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam RT. 002 RW. 010 Kelurahan Dadok Tungul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padangketika dilakukan pengeledahan pada terdakwa dan di kedai terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dalam genggam tangan kanan terdakwa serta 1 (satu) paket kecil shabu lainnya ditemukan polisi di bawah alas meja dalam kedai terdakwa dan 1 (satu) unit Hp merk I-Cerry warna hitam dalam saku jaket sebelah kanan yang terdakwa pakai, saat itu terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh Yopi Afriadi Pgl. Yopi, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 479 /VIII/023100/2018, tanggal 03 Agustus 2018, yang ditimbang oleh WIRA FRISKA ASHADI yang diketahui Pemimpin Cabang SYAHWALDI terhadap 2 (dua) paket kecil terbungkus dengan plastic bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0.02 gram dan BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA No. LAB : 8644 / NNF / 2018, dengan kesimpulan : bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik an tersangka Ayang Putra pgl. Ayang, Yopi Afriadi Pgl. Yopi dan Fuad Hasan Lubis Pgl. Fuad adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN,M.Si.

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/538/VIII/ 2018 RS. Bhayangkara tanggal 02 Agustus 2018 dengan dokter Pemeriksa dr. ICHWAN, setelah dilakukan pemeriksaan urine secara laboratorium medis terhadap sampel urine An. Ayagn putra Pgl. Ayang, didapatkan hasil bahwa urine An. AYANG PUTRA Pgl. AYANG positif terhadap uji THC (ganja) : (+) Positif; Uji Methamphetamine (shabu) : (+) Positif; Uji AMP (Ekstasi) (+) Positif.

Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 113/PID.SUS/2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada terdakwa tanggal 25 April 2019 Nomor Reg. Perk : PDM-910/Euh.2/Pdang/12/2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Ayang Putra Pgl. Ayang** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menghukum Terdakwa **Ayang Putra Pgl. Ayang** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. 2 (dua) paket kecil terbungkus dengan plastik klep berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
  - c. 1 (satu) unit Hp merek I Cherry warna hitam;
  - d. 1 (satu) unit Hp merek Samsung Lipat warna putih;
  - e. 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna dongker;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa **Ayang Putra Pgl. Ayang** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Pdg, tanggal 23 Mei 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ayang Putra Pgl. Ayang Bin Adril** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membeli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 113/PID.SUS/2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00,- (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) paket kecil terbungkus dengan plastik klep berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
  - 1 (satu) unit Hp merek I Cherry warna hitam;
  - 1 (satu) unit Hp merek Samsung Lipat warna putih;
  - 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna dongker;

**Dipergunakan dalam perkara terdakwa Fuad Hasan Lubis ;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 68/Akta.Pid/2019/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan perkara Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Pdg, tanggal 23 Mei 2019 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 25 Juni 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 Juni 2019 memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan ditingkat banding, masing-masing kepada Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 12 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 113/PID.SUS/2019/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Pengadilan Negeri Padang bertentangan dengan kebenaran materil dan Hukum Acara Pembuktian;
2. Pengadilan Negeri Padang keliru menjatuhkan sanksi pidana;
3. Pengadilan Negeri Padang keliru menerapkan Hukum Acara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Pdg tanggal 23 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Memori Banding dari Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah mempertimbangkan sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu Memori banding dari Terdakwa yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat pertama tidak mempertimbangkan sesuai dengan fakta persidangan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, selanjutnya telah menjatuhkan putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu sebagaimana dakwaan Primair", sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Pdg tanggal 23 Mei 2019 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk menanggukuhkan atau mengalihkan penahanan Terdakwa, maka Terdakwa harus tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 113/PID.SUS/2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

**MENGADILI**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Pdg, tanggal 23 Mei 2019, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 oleh **Edy Subroto, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Hj. Leliwaty, S.H., M.H.** dan **H.Taswir,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Marhaban, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota tersebut:

**Dto**

Hj. Leliwaty, S.H., M.H.

**Dto**

H. Taswir, S.H., M.H.

Ketua Majelis tersebut,

**Dto**

Edy Subroto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti tersebut,

**Dto**

Marhaban, S.H., M.H.